

**USULAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017, KERANGKA ACUAN
KERJA/KERANGKA LOGIS DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA
TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR TAHUN 2017**

A. LATAR BELAKANG

• **Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 7 Seri D Nomor 3);
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Menempuh Pendidikan Lanjut pada Perguruan Tinggi dengan Biaya Sendiri.

• **Gambaran Umum**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya sesuai dengan kompetensinya melalui jalur pendidikan formal. Sementara itu di sisi

lain, organisasi harus dapat mendorong peningkatan prestasi kerja pegawai untuk mendayagunakan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, tidak ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dipandang perlu mengirimkan Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugas belajar dan izin belajar pada lembaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya sehingga tercukupi tenaga ahli atau tenaga trampil yang berpengetahuan luas dan mempertinggi mutu kecakapan Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan pembinaan karier di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud :

Maksud pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah untuk memberikan penguatan terhadap seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menambah kemampuan dan ketrampilan terhadap PNS di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Tujuan :

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Tugas Belajar dan Izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah meningkatkan kemampuan dan ilmu pengetahuan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Target Kinerja Kegiatan

- a. Rencana pengiriman PNS Tugas Belajar pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Doktor (S3) 19 (sembilan belas) orang;
 - 2) Program Magister (S2) 28 (dua puluh delapan) orang;
 - 3) Program Spesialis 3 (tiga) orang;
 - 4) Program Doktor (S3) *Cost Sharing* 22 (dua puluh dua) orang;
 - 5) Program Magister (S2) *Cost Sharing* 5 (lima) orang.
- b. Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS yang Izin belajar dialokasikan untuk 70 (tujuh puluh) PNS dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Program S.1/D.IV sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang.
 - 2) Program S.2 sejumlah 26 (dua puluh enam) orang.
 - 3) Program S.3 sejumlah 3 (tiga) orang.

D. SASARAN

1. Terselenggaranya seleksi bagi PNS yang akan mengikuti Tugas Belajar pada Tahun Anggaran 2017 secara lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terlaksananya program Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Terlaksananya pemberian bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan melalui izin belajar.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan fasilitasi Tugas Belajar dan izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2017. Tempat pengiriman Tugas Belajar dilakukan di lembaga pendidikan terakreditasi yang telah ditentukan berdasarkan keputusan penentuan Program Tugas Belajar Tahun 2017.

Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai lembaga pendidikan pada Tahun 2017 adalah UGM (Universitas Gadjah Mada), UNDIP (Universitas Diponegoro), UI (Universitas Indonesia), UNNES (Universitas Negeri Semarang), UNSOED (Universitas Jenderal Soedirman), UNS (Universitas Sebelas Maret), ITB (Institut Teknologi Bandung), UNPAD (Universitas Padjajaran), IPB (Institut Pertanian Bogor) dan UNAIR (Universitas Airlangga).

F. JADWAL KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Tugas Belajar dan izin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Menempuh Pendidikan Lanjut pada Perguruan Tinggi dengan Biaya Sendiri. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut, pada tingkat pelaksana diterbitkan Surat Perintah oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengadministrasikan kegiatan seleksi dan pengiriman Tugas Belajar serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan melalui izin belajar.

No.	Kegiatan	Jadwal Kegiatan (2017)	Keterangan
1.	Seleksi Tugas Belajar	Februari s.d. Maret	
2.	Monitoring Tugas Belajar	April s.d. Juni	
3.	Pembayaran Tugas Belajar	Maret s.d. Desember	
4.	Pelaksanaan Izin Belajar	Januari s.d. Desember	

G. KELUARAN

Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman PNS Tugas Belajar Tahun Anggaran 2015

Pengiriman mahasiswa Tugas Belajar PNS Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan melalui tahap Seleksi Pendahuluan oleh BKD Provinsi Jawa Tengah dan Seleksi Akademis oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan. PNS yang dikirim melalui program Tugas Belajar Tahun Anggaran 2015 sebanyak 4 (empat) orang pada Program Magister (S2) dan 1 (satu) orang pada Program doktor (S3), adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	JUMLAH
1.	Program Studi Magister Penyuluhan dan Komunikasi Universitas Gadjah Mada	1 orang
2.	Program Studi Magister Manajemen Bencana Universitas Gadjah Mada	1 orang
3.	Program Studi Magister Sains Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia	1 orang
4.	Program Studi Magister Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro	1 Orang
5.	Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro	1 Orang
JUMLAH		5 orang

2. PNS Program Tugas Belajar

Realisasi pembiayaan PNS Tugas Belajar (APBD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
A.	SPP Tunjangan Belajar		
	1) PPDS-I UNS	2011	1
	2) PPDS-I UNDIP	2011	1
	3) PPDS-I UNS	2012	1
	4) S.2	2013	2
	5) S.2	2014	2
	6) S.2	2015	4
	7) S.3	2015	1
JUMLAH			12

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
B.	Bantuan Tunjangan Makan/Biaya Hidup		
	1) PPDS-I UNS	2011	1
	2) PPDS-I UNS	2012	1
	3) S.2	2013	1
	4) S.2	2014	2
	5) S.2	2015	3
	6) S.3	2015	1
JUMLAH			9

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
C.	Bantuan Tunjangan Buku		
	1) PPDS-I UNS	2011	1
	2) PPDS-I UNDIP	2011	1
	3) PPDS-I UNS	2012	1
	4) S.2	2013	2
	5) S.2	2014	3
	6) S.2	2015	4
	7) S.3	2015	1
JUMLAH			13

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
D.	Bantuan Tunjangan Tempat Tinggal		
	1) PPDS-I UNS	2011	1
	2) PPDS-I UNS	2012	1
	3) S.2	2013	3
	4) S.2	2014	3
	5) S.2	2015	3
JUMLAH			11
NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
E.	Bantuan Tunjangan KKL/ Penelitian dan Thesis		
	1) S.2	2012	1
	2) S.2	2013	1
	3) S.2	2014	1
JUMLAH			3

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
F.	Bantuan Tunjangan Wisuda		
	1) S.2	2013	3
	2) S.2	2014	1
JUMLAH			4

3. Realisasi bantuan *Cost Sharing* Beasiswa Pusat (APBN) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM STUDI	TAHUN ANGGARAN	JUMLAH PESERTA
1.	Spesialis I STKS	2013	2
2.	Spesialis I STKS	2014	1
JUMLAH			3

4. Realisasi administrasi Surat Keputusan Tugas Belajar Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS SK	APBD	NON APBD	<i>COST SHARING</i>	JUMLAH
1.	SK Tugas Belajar	5	13	1	19
2.	SK Perpanjangan Tugas Belajar	4	14	3	21
3.	SK Pemberhentian dan Penempatan Kembali	2	18	4	24
JUMLAH		11	45	8	64

2. Manfaat kegiatan

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional pada instansi-instansi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah sehingga

akan meningkatkan kinerja instansi dalam melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

H. ANGGARAN

Total Biaya kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2017 adalah sebesar Rp 6.486.965.000, - (RAB terlampir).

I. PENUTUP

Kegiatan pengiriman PNS Tugas Belajar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mempunyai keselarasan antara program pendidikan yang dibuka dengan kebutuhan SDM SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Menempuh Pendidikan Lanjut pada Perguruan Tinggi dengan Biaya Sendiri.

Harapan dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan rencana kegiatan pada tahun 2017.

**KEPALA SUB BIDANG DIKLAT DAN
FORMASI PEGAWAI**

M. TAUFIQ, S.STP

Penata Tk. I

NIP. 19771217 199703 1 003